



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT**

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM  
ETNOGRAFI SENDAWAR PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat pasal 60, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Museum Etnografi Sendawar pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 No 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM ETNOGRAFI SENDAWAR PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
9. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Museum Etnografi Sendawar adalah UPT Museum Etnografi Sendawar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Museum Etnografi Sendawar pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
13. Dewan kurator adalah pembuat kebijakan teknis pada pengelolaan museum dan pengadaan koleksi;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
15. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT Museum Etnografi Sendawar pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Museum Etnografi Sendawar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang pengelolaan museum;
- (2) UPT Museum Etnografi Sendawar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui bidang kebudayaan.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 4**

UPT Museum Etnografi Sendawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengumpulan, penelitian, dan pengelolaan koleksi sejarah kebudayaan dan sejarah alam daerah.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Museum Etnografi Sendawar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan Museum Etnografi Sendawar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan Museum Etnografi Sendawar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Museum Etnografi Sendawar;
- d. penyusunan rencana dan program pengelolaan koleksi sejarah kebudayaan dan sejarah alam daerah;
- e. penyusunan rencana dan program pengelolaan koleksi, konservasi, preparasi dan edukasi pada Museum Etnografi Sendawar;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Museum Etnografi Sendawar terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja UPT Museum Etnografi Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**DEWAN KURATOR**

**Pasal 7**

- (1) Dewan kurator adalah pembuat kebijakan teknis pada pengelolaan museum dan pengadaan koleksi, keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas dan unsur UPT Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman";
- (2) Dewan Kurator mempunyai tugas pokok dan bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi dan memberikan bimbingan serta pengarahan teknis kepada personil atau sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pengelola koleksi museum Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang dewan kurator secara teknis diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Kepala UPT**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPT memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Museum Etnografi Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi UPT Museum Etnografi Sendawar di wilayah kerjanya;
  - b. memimpin dan mengendalikan organisasi UPT Museum Etnografi Sendawar agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
  - c. menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Museum Etnografi Sendawar berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
  - d. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menyelenggarakan manajemen UPT Museum Etnografi Sendawar secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - f. menyelenggarakan pelayanan Museum yang mengandung nilai etika, estetika, norma, dan kaidah dari masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - f. mengelola administrasi keuangan UPT Museum Etnografi Sendawar yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - g. menghimpun dan menyajikan data dan statistik serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Museum Etnografi Sendawar;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Museum Etnografi Sendawar secara berkala;
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Museum Etnografi Sendawar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan atau beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**ESELONERING**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Museum Etnografi Sendawar wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (7) Apabila Kepala UPT Museum Etnografi Sendawar memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

## **BAB X KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 14**

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 01 April 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 01 April 2010.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd


**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 03.

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Etnografi Sendawar Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT  
MUSEUM ETNOGRAFI SENDAWAR**



ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 01 April 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**